

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

*( L K J I P )*

KECAMATAN SELEMADEG BARAT,

KABUPATEN TABANAN

TAHUN 2022



KECAMATAN SELEMADEG BARAT

2 0 2 3

## KATA PENGANTAR

*“Om Swastiastu”*

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta mengingat sangat pentingnya laporan ini sehingga kami segenap Pimpinan dan staf di Kantor Camat Selemadeg Barat akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Adapun Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Penyusunan Laporan ini merupakan suatu kewajiban dalam rangka mewujudkan tata kelola Kepemerintahan yang lebih efektif,transparan dan akuntable melalui pembangunan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Selemadeg Barat kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua instansi baik formal maupun informal demi sempurnanya laporan ini sangat kami perlukan demi terciptanya laporan yang akuntable.

Demikian dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

*“Om Santhi Santhi Santhi Om”*

*Antosari, 23 Januari 2023*

  
**CAMAT SELEMADEG BARAT**  
*[Handwritten Signature]*  
**IGEDE KETUT SUYANA PUTRA,S.Sos**  
Pembina TK.I (IVb)  
NIP.197101071991011003

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Gambaran Umum.....	3
1.3.1 Struktur Organisasi.....	3
1.4. Isu Strategis.....	11
1.5. Sistematika .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>14</b>
2.1. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan .....	14
2.2. Visi dan Misi Kantor Camat Selemadeg Barat .....	18
2.2.1. Visi .....	18
2.2.2. Misi .....	18
2.3. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	19
2.4. Strategis.....	20
2.5. Program, Kegiatan dan indikator kinerja tahun 2020.....	20
2.7 Perjanjian Kinerja.....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>25</b>
A. Capaian Kinerja Kecamatan .....	25
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja. ....	25
3.2. Capaian Kinerja.....	26
3.2.a Analisis hasil capaian kinerja.....	30
B. Kendala dan Permasalahan.....	31
3.2.b Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya.....	32
3.2.c Analisis Program.....	32
C. Realisasi Keuangan.....	33
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>33</b>
4.1 Kesimpulan .....	33
4.2. Saran-saran.....	34

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Rencana Kerja Tahunan 2022
- SK IKU
- PK Tahun 2022

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Selemadeg Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta, fungsi kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sesuai harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejalan dengan hal tersebut Kecamatan Selemadeg Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan selemadeg Barat Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2. Dasar Hukum

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam konsep Sistem AKIP, penyusunan LKjIP tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Selemadeg Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 54 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 54)

### **1.3. Gambaran Umum Kecamatan Selemadeg Barat**

Kecamatan Selemadeg Barat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, terletak kurang lebih 20 Km di Sebelah Barat Kota Kabupaten Tabanan. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu kecamatan penyangga lumbung beras Kabupaten Tabanan. Disamping itu Kecamatan Selemadeg Barat juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang Perkebunan dan pariwisata karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas.

Kecamatan Selemadeg Barat wilayahnya terbagi menjadi 11 Desa dinas, yaitu :

1. Desa Lalanglinggah
2. Desa Selabih
3. Desa Antosari
4. Desa Bengkel Sari
5. Desa Tiyinggading
6. Desa Angkah
7. Desa Lumbung
8. Desa Lumbung Kauh
9. Desa Mundeh
10. Desa Mundeh Kauh
11. Desa Mundeh Kangin

Kecamatan Selemadeg Barat juga terdiri dari 73 Banjar Dinas dan 37 Desa Pekraman. Batas-batas Kecamatan Selemadeg Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pupuan
- Sebelah Timur : Sungai Kecamatan Selemadeg
- Sebelah Selatan : Lautan Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana

Kondisi geografis Kecamatan Selemadeg Barat sangat menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan dari aparat yang melaksanakan pelayanan.


#### **1.3.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

Terkait Susunan Organisasi dan tata kerja pada Kantor Camat Selemadeg Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pokok serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Selemadeg Barat adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Kasubag Keuangan dan Perencanaan
  - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum

**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Selemadeg Barat :**



Adapun Tugas Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pokok serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabnan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Dengan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka dapat diuraikan tugas perangkat Kecamatan dengan uraian sebagai berikut :

### **1. Camat mempunyai tugas :**

- Menyusun Kebijakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

### **2, Sekretaris Camat mempunyai tugas :**

- Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- Menyelenggarakan Pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan;
- Merumuskan sasaran kesekretariatan pada Kecamatan;
- Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka melaksanakan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;

- Menginventarisasi permasalahan sekretariat kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

### **3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternative pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

### **4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :**

- Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, Verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
- Menyusun laporan dan akuntansi asset dan barang kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- Medan ketentuan yang berlaku;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan Dan Perencanaan serta mencari alternative pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;.

#### **5. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :**

- Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;i
- Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau lurah;
- Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :**

- Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- Secara ex Officio kasi m trantib sebagai kepala satpol PP kecamatan;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan idiologi negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :**

- Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;
- Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :**

- Melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat Desa;
- Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/kelurahan dan Kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **9. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :**

- Melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan umum;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan Kecamatan Selemadeg Barat, Kantor Camat Selemadeg Barat Memiliki Personalia

berdasarkan data DUK, DSP dan Rekap DSP adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Keseluruhan 27 Orang, terdiri dari

1. ASN : 24 orang
2. Tenaga Honorer : 1 orang
3. Tenaga Kontrak : 2 orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan structural :

1. Eselon IIIa : 1 orang
2. Eselon IIIb : 1 orang
3. Eselon IVa : 5 orang
4. Eselon IVb : 2 orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

1. Gol. I : 0 orang
2. Gol. II : 5 orang
3. Gol. III : 17 orang
4. Gol. IV : 2 orang

d. Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan ASN

1. S2 : -
2. S1 : 13 orang
3. D III : 1 orang
4. SLTA : 10 orang

e. Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan ASN

1. S2 : -
2. S1 : -

3. D III : -
4. SLTA : 2 orang
5. SLTP : 1 orang

#### **1.4. Isu strategis**

Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat kedepannya dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan permasalahan kedepan yang dihadapi masyarakat. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* akan berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat.

Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi kecamatan selemadeg barat antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
4. Membangun komitmen seluruh Aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen
5. Meningkatkan komitmen Aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam mengatasi isu-isu strategis tersebut kebijakan yang diambil antara lain

1. Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

#### **1.5. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2022, sebagai tolak ukur keberhasilan dapat diukur dengan membandingkan capaian kinerja (Performance Results) dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement).

Adapun Sistematika Penyajian dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAB I. Pendahuluan adalah** menjelaskan secara ringkas Latar Belakang dan Dasar Hukum,Isu strategis dan Kondisi Geografis Kecamatan Selemadeg Barat,

**BAB II. Perencanaan Kinerja adalah** menjelaskan secara ringkas Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan Program,Kegiatan dan anggaran pada Kantor Camat Selemadeg Barat

**BAB III. Akuntabilitas Kinerja adalah** menjelaskan secara ringkas tentang capaian kinerja organisasi Kecamatan selemadeg Barat serta Realisasi Keuangan dan dokumen Perjanjian Kinerja

**BAB IV. Penutup adalah** menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2022

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja berpedoman pada Rencana Strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi.

Rencana strategis meliputi penetapan Visi dan Misi, tujuan serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### 2.1 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Adapun Visi Pemerintahan Kabupaten Tabanan di dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 adalah Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M dan I Made Edi Wirawan, SE., Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai selama masa periode jabatan 5 tahun, yang nantinya akan dijabarkan secara teknis oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Visi Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang telah diikrarkan oleh kepala daerah terpilih adalah :

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani”( AUM)

Makna yang terkandung dalam Visi pembangunan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- AMAN adalah bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan.
- UNGGUL adalah bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan.
- MADANI adalah mewujudkan Terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan melalui penguatan dibidang hukum,

Dari Visi yang telah ditetapkan tersebut kemudian dijabarkan kedalam 5 Misi dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan peluang dan tantangan kedepan sehingga dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkeadilan social,
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima,
3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis

pertanian dan pariwisata.

4. Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur..
5. Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi.

Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan tersebut diatas memberikan arahan bagi seluruh OPD didalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Selemadeg Barat yaitu :

1. Meningkatkan integritas dan transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan /penggunaan teknologi informasi.
2. Meningkatkan kinerja Aparatur dalam pengelolaan keuangan, pemanfaatan asset untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menggalang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian adat, budaya dan sosial ekonomi

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

## **2.2. Visi Dan Misi Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021-2026**

### **2.2.1. Visi**

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam modul perencanaan Berbasis kinerja dan Perjanjian Kinerja disebutkan :”Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipasif, dan invatif”. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatau gambaran yangan menantang, keadaan masa cepan yang diinginkan oleh istasi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib menetapkan visi. Perumusan Visi Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi seperti tertuang dalam peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 41 Tahun 2014. Visi Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, menggambarkan: Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas.

Alur pernyataan visi diawali dengan melihat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, kemudian menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Tabanan, mempertimbangkan Analisis Lingkungan Internal (ALI), Analisis

Lingkungan Eksternal (ALE) serta tantangan organisasi ke depannya. Pada Tahun 2021-2026 Visi Kecamatan Selemadeg Barat adalah “ *Terwujudnya Pelayanan Yang Efektif dan Efesien Kepada Masyarakat Menuju Tabanan Era Baru* ”.

### 2.2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan Misi. Meneg PAN menyatakan: Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. (Meneg PAN, 200:20)

Sesuai dengan definisi misi tersebut, untuk mewujudkan Visi Kecamatan Selemadeg Barat sudah dirumuskan misi Kecamatan Selemadeg Barat sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Melaksanakan tugas di bidang pemerintahan
3. Melaksanakan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan, Pembangunan dan kemasyarakatan
4. Melaksanakan tugas-tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban
5. Melaksanakan tugas-tugas di bidang Kesejahteraan sosial

### 2.3. Tujuan, Sasaran, Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut.

Pencapaian program dan sasaran dilakukan dengan menyusun program yang akan menjadi langkah operasional Kecamatan Selemadeg Barat.

Program nantinya menjadi sasaran sesuai dengan indikatornya dengan kata lain program berorientasi pada outcome. Didataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian output.

Untuk mencapai sasaran program dapat terdiri dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran. Tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021-2026 disampaikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Kecamatan Selemadeg Barat**

**Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-					2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terbangunnya Masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi disegala bidang kehidupan ( Unggul)	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan	Indek Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	90 AA	90.5 AA	91 AA	91.5 AA	92 AA	92.5 AA
2	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (85)	Sangat Baik (86)	Sangat Baik (87)	Sangat Baik (88)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (90)
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	80 A	81 A	82 A	83 A	84 A	85A

**2.4. Strategi**

1. Pemanfaatan system informasi teknologi
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan aset
3. Menciptakan peran serta masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian adat, budaya dan sosial ekonomi.

**2.5 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2022**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kecamatan Selemadeg Barat merencanakan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target Renstra Kecamatan

Selemadeg Barat Tahun 2021 - 2026. Kegiatan yang ditampilkan dalam LKjIP ini hanya kegiatan yang memiliki nilai strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan yang terkait dengan penunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Kecamatan Selemadeg Barat seperti kegiatan rutin ditampilkan dalam laporan keuangan. Target Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat di tahun Tahun 2021 - 2026 ditampilkan pada Tabel 2.5

**Tabel 2.5**  
**Program Kegiatan dan Target Kinerja Kecamatan Camat Selemadeg Barat**  
**Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan	PMPRB	90.5 AA
2	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (86)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	81 A

Pencapaian target tersebut tidak akan terlepas dari ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakannya.

Pencapaian target tahun 2022 Kecamatan Selemadeg Barat mengelola 3 Program dan 7 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Total dana Keseluruhan yang dikelola sejumlah **Rp. 3.241.706.100,-** .

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Selemadeg Barat termasuk besaran dana yang digunakan ditampilkan dalam Tabel dibawah ini.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	INDIKATOR	
			OUTPUT	OUTCOME
<b>1</b>	<b>Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.215.706.100</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Selemadeg Barat)</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Selemadeg Barat)</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4.500.000	Nilai LKjIP	Nilai LKjIP
1.1.1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	2.500.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2.000.000	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia

1.2	Administrasi Keuangan perangkat daerah	2.993.698.000	Nilai LKjIP	Nilai LKjIP
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.993.698.000	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.250.000	Nilai LKjIP	Nilai LKjIP
1.3.1	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	2.500.000	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga
1.3.2	Penyediaan Bahan logistik Kantor	27.500.000	Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.250.000	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
1.3.4	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan/material	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan/material
1.4	Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	151.766.900	Nilai LKjIP	Nilai LKjIP
1.4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
1.4.2	Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air, dan listrik	46.759.700	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik
1.4.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	102.507.200	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor
1.5	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	29.491.200	Nilai LKjIP	Nilai LKjIP
1.5.1	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak,dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	24.991.2000	Persentase terpenuhinya jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase terpenuhinya jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
1.5.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.500.000	Persentase terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
<b>2</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>14.000.000</b>	<b>Persentase desa yang difasilitasi untuk pemberdayaan desa dan kelurahan di kecamatan selemadeh barat</b>	<b>Persentase desa yang difasilitasi untuk pemberdayaan desa dan kelurahan di kecamatan selemadeh barat</b>
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	5.000.000	Nilai IKM	Nilai IKM

2.1.1	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Kecamatan
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	9.000.000	Persentase Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
3.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>12.000.000</b>	<b>Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Barat</b>	<b>Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan Selemadeg Barat</b>
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000	Nilai IKM	Nilai IKM
3.1.1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	12.000.000	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

## 2.6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan sebelumnya mensinkronkan antara alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan sehingga didapatkan tujuan dan sasaran yang direncanakan seperti yang telah diuraikan di atas, namun demikian mengingat alokasi dana yang diberikan terbatas menyebabkan tidak semua kegiatan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilaksanakan di Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.6 :

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja OPD Kantor Camat Selemadeg Barat Tahun 2022**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LKjIP	80 A	Program penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	<b>3.215.706.100</b>

Kecamatan			Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4.500.000	
			Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	2.500.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2.000.000	
			Administrasi Keuangan perangkat daerah	2.993.698.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.993.698.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.250.000	
			Penyediaan Peralatan rumah Tangga	2.500.000	
			Penyediaan Bahan logistic Kantor	27.500.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.250.000	
			Penyediaan Bahan/Material	5.000.000	
			Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	151.766.900	
			Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	
			Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air, dan listrik	46.759.700	
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	102.507.200	
			Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	29.491.200	
			Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak,dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	24.991.200	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.500.000	
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (85)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatam	14.000.000 5.000.000 9.000.000
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.000.000
				Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12.000.000
			Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan	12.000.000	

			pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	
--	--	--	--	--

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Pengukuran kinerja untuk mengukur IKU berpatokan dengan formula (definisi operasional) dalam perencanaan kinerja yaitu mengukur 2 (dua) indikator kinerja utama yang didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program dengan anggarannya masing-masing

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Selemadeg Barat. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (**performance gap**) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat

keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Pengukuran Kinerja tersebut meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam Pengukuran Kinerja ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Dalam Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Selemadeg Barat mempunyai 3 Program, 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, dimana program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

### **3.2. Pengumpulan Data Kinerja**

Pengumpulan Data Kinerja sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa Data Kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum dengan memperhatikan Indikator Kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

#### **a. Waktu Pengumpulan Data**

Frekuensi Pengumpulan Data Kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan rencana aksi atas Perjanjian Kinerja, dimana setiap triwulan dilakukan Pengolahan Data Kinerja dan dilakukan evaluasi Capaian IKD, IKU, IKP dan IKK untuk mengukur keberhasilan atau kegagalannya.

#### **b. Penanggungjawab**

Penanggungjawab Evaluasi Kinerja sesuai amanah Peraturan yang berlaku adalah secara berjenjang yaitu :

- Camat selaku Kepala OPD bertanggungjawab kepada kebijakan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis Kabupaten yang diukur dalam indikator Kinerja Daerah ( IKD )
- Sekretaris Kecamatan bertanggungjawab kepada sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan dukungan Program yang diukur melalui Indikator Kinerja Program ( IKP )
- Kepala Seksi dan Kasubbag bertanggungjawab kepada Capaian Kegiatan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan ( IKK ).

#### **c. Mekanisme Perhitungan**

Pengukuran Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat diupayakan menggunakan Indikator Kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan rumus yang digunakan :

Persentase Pencapaian Kinerja =  $\text{Realisasi} : \text{Rencana} \times 100 \%$

d. Media yang digunakan

Media yang digunakan dalam evaluasi Kinerja baik itu pengukuran terhadap IKD, IKU, IKP dan IKK adalah melalui :

- Rapat Rutin bulanan untuk mengevaluasi data kinerja yang dikumpulkan oleh Sekretariat, dan Kepala Seksi
- Rapat Tehnis Triwulanan, semesteran dan tahunan untuk mengevaluasi data kinerja dengan permasalahan, upaya pemecahan dan rencana tindak lanjut kedepan.
- Koordinasi data dengan instansi terkait seperti OPD terkait lainnya, TNI, Polri, Puskesmas, Desa dan lainnya

Semua Perangkat Kecamatan berkomitmen untuk melakukan peningkatan Kinerja dengan melakukan perbaikan tata kelola Pemerintahan sesuai dengan arah Pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021- 2026.

### 3.3. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Selemadeg Barat merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat meninterpretasikan keberhasilan

dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2022 melaksanakan 3 Program, 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2022**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (86.00)	Sangat Baik (91.00)	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LkjIP	A (82,00)	Dievaluasi tahun 2023	100%

Sedangkan sebagai pembandingan maka dapat disajikan tabel pencapaian Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat untuk tahun 2021 pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Kecamatan Selemadeg Tahun 2021**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik (85,00)	Sangat Baik (90.96)	100%

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LkjIP	A (81,00)	A (83.64)	100%
--	-------------	-----------	-----------	------

Di dalam Rencana Strategis Kecamatan Selemadeg Barat tahun 2021-2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tabel 3.3. berikut :

**Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Selemadeg Barat**

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani ( AUM )									
Misi 2 : Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan ( Unggul )									
Tujuan Banjar Adat Puncak Sari, Desa Mundeh Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan / Sararan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/ Sumber Data	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan									
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB	90 A A	90 A A	91 A A	91, 5 A	92 A A	92, 5 A	93 A A
Sasaran									
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LkjIP	Inspektorat	A (80. 00)	A (80. 01)	A (80. 02)	A (80. 03)	A (80. 04)	A (80. 05)	A (80. 06)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Unit Pelayanan X 25	Baik (83, 11)	San gat Baik (86, 5)	San gat Baik (87, 5)	San gat Baik (87, 5)	San gat Baik (88, 5)	San gat Baik (88, 5)	San gat Baik (90)

Jadi sesuai dengan hasil yang dicapai, maka untuk Tahun 2022 OPD Kecamatan Selemadeg telah mencapai hasil kinerja sesuai dengan yang ditetapkan pada indikator kinerja Rencana Strategis OPD Kecamatan Selemadeg tahun 2021-2026.

**Tabel 3.4. Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

No.	Uraian	Nilai	Katagori
1.	Kabupaten Tabanan	77.87	BB
2.	Kecamatan Tabanan	72.93	BB
3.	Kecamatan Kediri	79.44	BB
4.	Kecamatan Marga	81.37	A
5.	Kecamatan Baturiti	78.48	BB
6.	Kecamatan Penebel	82.23	A
7.	Kecamatan Kerambitan	80.03	A
8.	Kecamatan Selemadeg Timur	75.28	BB
9.	Kecamatan Selemadeg	70.72	BB
10.	Kecamatan Selemadeg Barat	83.64	A
11.	Kecamatan Pupuan	66.52	B

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa Kecamatan Selemadeg Barat mendapat nilai A ( Memuaskan ), sedangkan Kabupaten Tabanan mendapat nilai BB ( Sangat Baik )

### **3.4. Analisis Hasil Capaian Kinerja**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Selemadeg Barat tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan Renstra, evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran pada Kecamatan Selemadeg Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk mencapai sasaran kesatu yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat tersebut diatas dengan terpenuhinya target Nilai IKM Sangat Baik, diwujudkan dengan Program-Program yang langsung menyentuh masyarakat yang diuraikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai beriku :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Desa yang Difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100%. Program ini dibagi menjadi 1 kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Kegiatan ini terbagi atas 2 Sub Kegiatan yaitu :
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Anggaran sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.281.000 dengan persentase keuangan 85,62 % dan realisasi fisik 100%.
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Kecamatan. Anggaran sebesar Rp. 9.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.910.195 dengan persentase keuangan 87,89% dan realisasi fisik 100%.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja 100%. Program ini dibagi menjadi 1 Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kegiatan ini terbagi atas 1 Sub Kegiatan yaitu Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggaran sebesar Rp. 12.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.662.405 dengan persentase keuangan 88,85 % dan realisasi fisik 100%.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dipengaruhi oleh:

1. Kerjasama semua pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan baik secara teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinasi yang baik dengan setiap elemen yang mendukung setiap kegiatan baik pemerintah kecamatan ataupun masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan yang telah direncanakan dan sudah diselenggarakan oleh pihak kecamatan dan masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat antara lain:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Pegawai) baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Untuk menjawab faktor penghambat diatas, maka diambil Langkah-langkah dan kebijakan sebagai solusi dan pemecahan masalah :

1. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Mengajukan kebutuhan pegawai kepada BKPSDM Kabupaten Tabanan.
4. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

### 3.5. Analisis Kepuasan Masyarakat

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Kepuasan ini dapat terwujud apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan atau lebih baik dari standar pelayanan tersebut. Kegiatan pelayanan yang diberikan Kecamatan Selemadeg akan dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat. Penilaian yang diberikan masyarakat menentukan ukuran kinerja pelayanan publik. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi publik adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketentuan mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708).

Dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Selemadeg Barat IKM yang dipergunakan meliputi :

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Kecepatan waktu
4. Kewajaran biaya/tarif
5. Kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
6. Kompetensi/kemampuan petugas
7. Perilaku petugas dalam pelayanan kesopanan dan keramahan petugas
8. Kualitas sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan

Pertanyaan survey yang dirumuskan adalah bagaimana pelayanan Kecamatan Selemadeg Barat diukur berdasarkan kepuasan masyarakat menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat, meliputi:

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajiban biaya/ tarif dalam pelayanan?
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan

antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan dengan nilai Sangat Baik (86.00) dari target Sangat Baik (91) sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau melebihi target yang diperjanjikan sesuai dengan jenis layanan yang dilaksanakan. Nilai IKM ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan meskipun banyak sarana prasarana penunjang dalam keadaan rusak dan kurang memadai. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diperoleh dari Tabel 3.5. sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Selemadeg Barat**

No	Kriteria Pernyataan	Jumlah Nilai Jawaban	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Keterangan
1	Persyaratan pelayanan	185	3,36	
2	Prosedur pelayanan	196	3,56	
3	Kecepatan waktu	217	3,95	
4	Kewajaran biaya/ tarif	220	4,00	
5	Kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	210	3,82	
6	Kompetensi/kemampuan petugas	206	3,75	
7	Perilaku petugas dalam pelayanan kesopanan dan keramahan petugas	200	3,64	
8	Kualitas sarana dan prasarana	178	3,24	
9	Penanganan pengaduan	208	3,78	

	<b>IKM Unit Pelayanan</b>	<b>91.00</b>	<b>3,64</b>	
--	---------------------------	--------------	-------------	--

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Selemadeg Barat yang didapatkan adalah dengan menyebarkan kuisioner terhadap 80 orang responden yang pernah mendapatkan semua pelayanan pada Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2022. Adapun kriteria pelayanan yang dipertanyakan kepada responden adalah sebanyak 9 unsur. Adapun unsur yang mendapat nilai tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut :

- a. Nilai dalam kriteria pelayanan yang paling tinggi adalah kewajaran biaya/ tarif dengan nilai 4.00. Faktor pendukung kenapa Kecamatan Selemadeg Barat pada unsur kewajaran biaya/ tarif mendapatkan nilai tertinggi, hal ini dikarenakan dalam memberikan semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya apapun.
- b. Nilai dalam kriteria pelayanan yang paling rendah adalah kualitas sarana dan prasarana dengan nilai 3,24. Ini dikarenakan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia jumlahnya terbatas dan banyak yang rusak. Solusi dari permasalahan ini adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan pengadaan sarana dan prasarana yang baru.

**Tabel 3.6. Perbandingan dengan Tahun Anggaran Sebelumnya**

Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%) 2022
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	85	90.96	100 %	90	91	100 %

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja untuk sasaran 1 (Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat) dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Selemadeg Barat Sangat Baik (90,96) dari target Sangat Baik (85). Untuk tahun 2022 yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan Selemadeg Barat Sangat Baik (91) dari target Sangat Baik (86). Data survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan Selemadeg Barat dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

Pencapaian sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat dapat dilihat dari indikator Nilai LKjIP. Capaian Kinerja indikator Nilai LKjIP tahun 2021 (LKjIP yang dievaluasi tahun 2022) dari target A yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2022, realisasi 83.64 (Kategori A). Nilai LKjIP ini, akan dijadikan bahan evaluasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Untuk mencapai target sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat didukung dengan 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan target 100 %. Program ini terdiri dari 5 kegiatan serta 12 Sub Kegiatan. Berikut Penjabaran dari Kegiatan dan sub kegiatan dari program ini :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 Sub Kegiatan yaitu:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.316.390 dengan persentase keuangan 92.66 % dan realisasi fisik 100 %.
  - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.683.700 dengan persentase keuangan 93.35 % dan realisasi fisik 100 %.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini dibagi menjadi 1 Sub Kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.924.797.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.993.698.000 dengan persentase keuangan 993.35 % dan realisasi fisik 100 %.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini dibagi menjadi 4 sub kegiatan yaitu :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.611.750 dengan persentase keuangan 64.47 % dan realisasi fisik 100 %.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 27.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 23.3498.000 dengan persentase keuangan sebesar 84.91 % dan realisasi fisik 100 %.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.151.950 dengan persentase keuangan 92.16 % dan realisasi fisik 100 %.
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.578.750 dengan persentase keuangan 91.58 % dan realisasi fisik 100 %.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 sub kegiatan yaitu :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.2.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000 dengan persentase keuangan sebesar 100% dan realisasi fisik 100%.
  - b. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 46.759.700 dengan realisasi sebesar Rp. 13.035.288 dengan persentase keuangan sebesar 27.88 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.
  - c. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 102.507.200 dengan realisasi sebesar Rp.49.687.372 dengan persentase keuangan sebesar 48.47 % dan realisasi fisik 100 %.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sub kegiatan yaitu :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.24.991.200 dengan realisasi sebesar Rp. 21.812.000 dengan persentase keuangan sebesar 87.28 % dan realisasi fisik 100 %.
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.380.000 dengan persentase keuangan 97.33 % dan realisasi fisik 100 %.

Data Penunjang capaian kinerja indikator capaian kinerja Nilai LKjIP Kecamatan Selemadeg Barat dapat dilihat dalam Tabel 3.7. berikut :

**Tabel 3.7. Data Evaluasi LKjIP Kecamatan Selemadeg Barat**

Komponen				Nilai SAKIP	Kategori	Interpretasi
Perencanaan Kinerja (30 %)	Pengukur Kinerja (30 %)	Pelaporan Kinerja (15 %)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25 %)			
27.46	18.75	12.34	25.09	83.64	A	Memuaskan

Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%) 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja Kinerja (%) 2022
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LkjIP	80 A	83.64 A	100%	82 A		

Nilai LKjIP Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2021 adalah 83.64 dengan kategori A ( Memuaskan ).

Untuk Nilai LKjIP yang ditampilkan sesuai dengan tabel diatas adalah nilai LKjIP tahun 2021 yang dievaluasi pada tahun 2022, sedangkan Nilai LKjIP tahun 2022 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Tabanan. Untuk realisasi kinerja tahun 2021 tidak membandingkan dengan standar nasional, dikarenakan belum ada pedoman standar nasional terhadap realisasi kinerja pada OPD Kecamatan Selemadeg Barat

Faktor penunjang yang dibutuhkan dalam mendukung sasaran 2 “ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selemadeg Barat ” antara lain :

1. Kerjasama semua pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan baik secara teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya dukungan dari pimpinan OPD untuk meningkatkan nilai SAKIP.

Faktor penghambat dalam mencapai target antara lain :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Pegawai) baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan masih dalam standar minimal.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah dan kendala yang ada antara lain :

1. Melakukan sosialisasi penilaian kinerja guna mendukung data kegiatan dalam penilaian kinerja.
2. Pekerjaan administrasi tertentu seringkali dikerjakan di rumah saat hari libur sambil tetap meminta dukungan tambahan pegawai dari BKPSDM.
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia sambil tetap mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang baru setiap tahun guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.

### 3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.8. Data Personalia Kecamatan Selemadeg**

Jenis Kelamin	Golongan					Jml.	Pendidikan									Jml.
	Kontrak	I	II	III	IV		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
Laki-Laki	3	-	2	11	2	18	-	-	11	-	-	1	-	9	-	21
Perempuan	-	-	5	4	-	9	-	-	2	-	-	2	-	2	-	6
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>27</b>

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2022 selalu mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tidak mengurangi kualitas yang dihasilkan. Adapun sumber daya Kecamatan Selemadeg Barat yang digunakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kecamatan Selemadeg Barat memiliki personalia sebanyak 27 terdiri atas PNS 24 orang, dan Non PNS (Tenaga Kontrak dan Honor Daerah) 3 orang. Berdasarkan golongannya, PNS Kecamatan Selemadeg Barat terdiri atas, 2 Orang Golongan IV, 15 orang golongan III, 7 orang golongan II. Berdasarkan jenjang pendidikan personalia Kecamatan Selemadeg Barat terdiri atas : S-1 sebanyak 11 orang, DI-IV 3 orang dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebanyak 10 orang.

**Tabel 3.9. Jumlah Pejabat Struktural Tahun 2022**

No	Nama Jabatan Struktural	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat / Golongan
1	2	3	4	5
1	Camat	I GEDE KETUT SUYANA PUTRA, S.Sos	S1	IV b
2	Sekretaris	I GUSTI NGURAH PUTU WIDIANTARA, SH	S1	IV a
3	Kasi Trantib	I MADE KARDIKA	SLTA	III d
4	Kasi Sosial	NI MADE SIRNITI, SE	S1	III d
5	Kasi Pemerintahan	KETUT AGUNG SUHARTANA, S.Sos	S1	III b
6	Kasi PMD.	I GEDE ARYA WIGUNA, S.Ag., MH	S2	III c
7	Kasi Pelayanan Umum	I NYOMAN BUDIANA GIRI, S.Sos	S1	III b
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	NI MADE SURATMINI	SLTA	III c
9	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	NI WAYAN KARTI	SLTA	III c

**Tabel 3.10. Jumlah Pejabat Fungsional Tahun 2022**

No	Nama Jabatan Fungsional	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan
	<b>NIHIL</b>			

### 3.7. Kondisi Sarana dan Prasarana 2022

Sarana prasarana yang ada pada OPD Kecamatan Selemadeg Barat adalah berupa aset tetap yang bersumber dari rekapitulasi aset tetap yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, bangunan gedung, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya, sebagaimana yang disajikan dalam laporan data aset.

### 3.8. Realisasi Anggaran

Di tahun 2022 Kecamatan Selemadeg Barat mengelola dana sebesar Rp.3.215.706.100 yang terdiri dari 3 Program dan 7 Kegiatan serta 15 sub Kegiatan yang semuanya digunakan dalam belanja langsung. Pelaksanaan teknis kegiatan yang berjalan baik juga dapat diikuti dengan manajemen keuangannya yang tercantum dalam Tabel 3.11. sebagai berikut :

**Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Kecamatan Selemadeg**

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	%
<b>Jumlah</b>		<b>3.237.008.475</b>	<b>2.865.517.532</b>	<b>88,52</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.215.706.100	2.920.769.981	90.83
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	4.000.090	88.89
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.993.698.000	2.794.663.781	93.35
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.250.000	30.691.450	84.67
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.766.900	65.222.660	42.98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.491.200	26.192.000	88.81

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.000.000	12.191.195	87.08
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.000.000	12.191.195	87.08
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000	10.662.405	88.85
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000	10.662.405	88.85

**Tabel 3.12. Serapan Anggaran pada setiap Sasaran Pada Kecamatan Selemadeg Barat**

Sasaran	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase dari Pagu Anggaran
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	26.000.000	22.853.600	87.97
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LkjIP	3.215.706.100	2.920.769.981	90.83

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran kinerja Kecamatan Selemadeg dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selemadeg dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Dibandingkan dengan tahun 2021, serapan anggaran di tahun 2021 lebih besar dari tahun 2022 , serapan anggaran tahun 2021 sebesar 89,56% sedangkan tahun 2022 sebesar 88,52%, ini menunjukkan adanya penurunan serapan anggaran sebesar 1,04%. Tahun 2021 anggaran Kecamatan Selemadeg (termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar

Rp.2.829.536.355 dan realisasi anggarannya sebesar Rp.2.534.102.590. Rincian Anggaran Tahun 2021 seperti pada Tabel 3.13. berikut :

**Tabel 3.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021  
Pada Kecamatan Selemadeg Barat**

Sasaran	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase dari Pagu Anggaran
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	60.753.205	56.865.180	93,60%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKjIP	2.768.783.150	2.477.237.410	89,47%

Pencapaian akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Selemadeg Tahun 2021 memuaskan hingga mencapai 89,56%. Dari total seluruh anggaran sebesar Rp. 2.829.536.355, dimana anggaran yang ada dapat direalisasikan yaitu sebesar Rp. 2.534.102.590.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi. Pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase realisasi dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,04% dikarenakan terdapat efisiensi penggunaan anggaran di beberapa sub kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selemadeg telah dilakukan dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara optimal Kecamatan Selemadeg Barat untuk tahun berikutnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan :**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja Kecamatan Selemadeg Barat tahun 2022 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran. Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sesuai harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Selemadeg Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta, fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat kedepannya dituntut lebih responsive ,kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan dan permasalahan kedepan yang dihadapi masyarakat. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* akan berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat Kebijakan/ langkah yang diambil Pemerintah Kecamatan Selemadeg Barat dalam rangka meningkatkan kinerja adalah :

1. Membangun system pelayanan prima,cepat,efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan tahun 2022, didukung dengan dana sejumlah **Rp3.241.706.100,- Terealisasi sebesar 2.943.623.581,- dengan persentase keuangan sebesar 90.80 %**

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Kecamatan Selemadeg Barat untuk tahun berikutnya.

#### **4.2. Saran-Saran :**

Dari uraian dan kesimpulan hasil Kinerja capaian sasaran tersebut diatas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu koordinasi, pemikiran dan komitmen dalam penyusunan perencanaan oleh Perangkat Pelaksana sehingga kegiatan yang direncanakan tepat sasaran, dan komitmen daerah untuk menyukseskan program tersebut.
2. Perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Sasaran pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Selemadeg Barat,

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selemadeg Barat Tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Kecamatan Selemadeg Barat untuk tahun berikutnya

Antosari,..... Januari 2023

  
**CAMAT SELEMADEG BARAT**  
**IGEDE KETUT SUYANA PUTRA, S.Sos**  
Pembina TK.I (IVb)  
NIP.197101071991011003

**PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**

**UNIT**

**PELAYANAN**

**: KANTOR CAMAT SELEMADEG BARAT**

**ALAMAT**

**: JALAN DENPASAR- GILIMANUK, ANTOSARI**

**TELEPON/FAKSIMILE**

**: 03618943634**

**: JANUARI - DESEMBER**

**PERIODE**

**2022**

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	4	4	4	4	3	4	3	4
2	3	4	4	4	4	4	3	3	3
3	4	3	4	4	4	3	3	3	3
4	3	3	4	4	4	4	3	3	4
5	3	3	3	4	4	4	3	4	4
6	3	4	4	4	3	3	4	3	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	3	4	4	4	4
10	4	4	4	4	3	4	4	3	4
11	3	4	4	4	4	4	4	3	4
12	3	4	4	4	4	3	4	3	4
13	3	3	4	4	4	4	4	3	4
14	3	4	4	4	3	4	4	3	4
15	4	3	4	4	4	4	4	3	4
16	4	4	4	4	4	4	4	3	4
17	3	4	4	4	4	4	4	3	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	3	3	4	4	4	4	4	3	3
20	3	3	4	4	4	4	3	3	4
21	3	3	4	4	4	3	4	3	4
22	3	4	4	4	4	3	3	3	3
23	4	3	4	4	4	4	3	3	4
24	3	3	4	4	4	3	3	3	4
25	3	4	4	4	4	4	3	4	4
26	4	3	4	4	3	4	4	3	3
27	4	3	4	4	4	4	3	3	4
28	4	4	4	4	4	4	4	3	4
29	4	4	4	4	3	4	4	3	4
30	3	4	4	4	4	4	4	3	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	3	4	4	4	4	4	4	4	4
33	3	4	4	4	4	4	4	3	4
34	3	4	4	4	4	4	4	3	4
35	4	3	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	3	4
37	4	4	4	4	3	4	4	4	4
38	3	4	4	4	4	3	4	4	3
39	4	4	4	4	4	4	4	3	4
40	3	3	4	4	3	4	4	3	4
41	3	3	4	4	4	3	3	3	4
42	3	3	4	4	4	4	4	3	4
43	3	4	4	4	4	3	4	4	4
44	3	3	4	4	3	4	4	3	4
45	3	3	4	4	4	4	3	3	4

46	3	3	4	4	4	4	4	3	3	
47	3	4	4	4	4	3	3	3	4	
48	3	3	4	4	4	4	3	3	4	
49	3	3	4	4	3	3	3	4	4	
50	3	3	4	4	4	4	3	3	3	
51	4	3	4	4	4	3	3	3	3	
52	4	3	3	4	4	4	4	3	3	
53	3	4	4	4	4	3	3	3	3	
54	3	4	3	4	4	4	3	3	4	
55	3	4	4	4	4	4	3	3	3	
Jumlah Nilai per unsur	185	196	217	220	210	206	200	178	208	
NRR Per Unsur = Jml Nilai per unsur Jml kuisioner yang terisi	3,36	3,56	3,95	4,00	3,82	3,75	3,64	3,24	3,78	
NRR tertimbang per unsur = NNR per unsur x 0,071	0,37	0,39	0,43	0,44	0,42	0,41	0,40	0,36	0,42	3,64
<b>IKM Unit pelayanan</b>										<b>91,00</b>

Keterangan:

- U1 s.d. U9 = Unsur Pelayanan
- NNR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat (Jml NRR IKM tertimbang x 25)

Antosari, Desember 2022  
Camat Selemadeg Barat,

**I Gede Ketut Suyana Putra, S.Sos**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197101071991011003